



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 973/Kep.1232-Bapenda/2026
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN YANG TERUTANG IR. ADRIANTO PITOJO ADI ATAS NAMA PT. BHAKTI
KARYA SEJAHTERA UNTUK FASILITAS SOSIAL SARANA PRASARANA PENDIDIKAN
DI JALAN BULEVAR RAYA BLR/005 KELURAHAN CISARANTEN KIDUL
KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf c Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak bertujuan mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta Tipe B dan C milik institusi pelayanan sosial masyarakat, dapat diberikan pengurangan BPHTB sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan telah melakukan pengkajian terhadap objek pajak tanah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 027/BAP BPHTB-FS.008/IV/2026 tanggal 21 April 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang kepada Ir. Adrianto Pitojo Adi Atas Nama PT. Bhakti Karya Sejahtera Untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Pendidikan di Jalan Bulevar Raya BLR.005 Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 2);
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 25);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor 027/BAP BPHTB-FS.003/II/2026 tanggal 3 Februari 2026;

2. Akta Pernyataan Notaris Anna Cristina Dewi, S.H., M.Kn. Nomor 9 tanggal 22 Juni 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang kepada Ir. Adrianto Pitojo Adi Atas Nama PT. Bhakti Karya Sejahtera Untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Pendidikan di Jalan Bulevar Raya BLR.005 Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung.

KEDUA : Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang harus dibayarkan setelah mendapatkan pengurangan sebesar Rp2.131.174.688,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak	:	Ir. Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur PT. Bhakti Karya Sejahtera.
Fasilitas Untuk	:	Sarana Prasarana Pendidikan
Alamat Wajib Pajak	:	Plaza Summarecon Bandung, Jl. Bulevar Barat 75-89.
RT/RW	:	000/000
Kelurahan	:	Rancabolang
Kecamatan	:	Gedebage
Kota	:	Bandung
Tahun BPHTB	:	2026
Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan	:	Fungsi Sosial Sarana Prasarana Pendidikan
Dokumen Kepemilikan	:	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1418
Luas Tanah	:	12.675m ²
Luas Bangunan	:	8.801m ²
NOP PBB	:	32.73.101.002.033.0350.0
NJOP	:	Rp170.573.975.000,00
Alamat	:	Jl. Bulevar Raya BLR/005
RT/RW	:	001/01
Kelurahan	:	Cisaranten Kidul
Kecamatan	:	Gedebage
Kota	:	Bandung
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	:	Rp170.573.975.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	:	Rp80.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	:	Rp170.493.975.000,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5%	:	Rp8.254.689.750,00
Pengenaan Pengurangan Fungsi Sosial Sarana Prasarana Pendidikan 75%	:	Rp6.393.524.063,00
Besaran Perolehan Hak Atas tanah dan bangunan yang harus di bayar	:	Rp2.131.174.688,00
Terbilang: Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah.		

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Juli 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



[Signature]

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002